

**RENSTRA**

**DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2018-2023**



**JL. PROF M YAMIN NO 57 SELONG  
KOMPLEK KANTOR BUPATI LOMBOK TIMUR  
LANTAI 5 BLOK E**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya bagi Allah SWT, atas segala Taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagai bahan perencanaan pembangunan Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Perdagangan secara operasional, keadaan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum dapat dinyatakan sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu besar harapan kami akan adanya suatu evaluasi, petunjuk dan saran yang membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan sehingga Rencana Strategis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, disampaikan terima kasih.

Demikian semoga bermanfaat adanya.

Selong, 04 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur,



Hj. MASNAN, S.Pd

NIP. 19631221198403 2 171

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR .....		i
DAFTAR ISI .....		ii
<b>BAB I :</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Dasar Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	6
1.4	Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II :</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	9
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	10
2.2	Sumber Daya OPD .....	26
2.3	Kinerja Pelayanan OPD .....	27
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	30
<b>BAB III :</b>	<b>ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .</b>	32
3.1	Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	32
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	32
3.3	Telaahan Renstra K/L – Dinas Provinsi .....	34
3.4	Telaahan Keterkaitan dengan Perangkat Daerah lainnya.....	37
3.5	Telaahan Keterkaitan dengan RTRW-KLHS .....	37
3.6	Analisa dan Penentuan Isu Strategis .....	39
<b>BAB IV :</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .</b>	42
4.1	Tujuan dan Sasaran OPD.....	42
<b>BAB V :</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN .</b>	44
5.1	Strategi .....	44
5.2	Arah Kebijakan .....	44
<b>BAB VI :</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	46
<b>BAB VII :</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .</b>	55
<b>BAB VIII :</b>	<b>PENUTUP</b>	56
8.1	Tinjauan Umum Keberhasilan .....	56
8.2	Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja .....	56
8.3	Strategi Pemecahan Masalah .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan RPJM Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerahterpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang menganut prinsip-prinsip antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten masing-masing sesuai kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pada awal tahun 2020 Kabupaten Lombok Timur menghadapi kejadian luar biasa, seperti juga wilayah lainnya secara nasional yaitu terjadinya bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga mereda, sehingga dipastikan akan mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan mengguncang perekonomian serta menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik

Dampak yang cukup signifikan dirasakan langsung oleh sektor ketenagakerjaan di wilayah ini. Di Kabupaten Lombok Timur data data angka pengangguran diperkirakan meningkat tahun ini, tercatat pelonjakan terjadi

hingga 3,42 persen atau sekitar 17 ribu orang.<sup>1</sup> Sebelumnya, pada tahun 2019, data angka pengangguran mencapai 3,36 persen dari sekitar 500 ribu angkatan kerja. Meski dari catatan tersebut, jumlah peningkatannya dinilai masih dibatas normal, namun fakta kondisi perekonomian masyarakat di perparah karena situasi pandemi COVID-19 yang membuat serba sulit.

Disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur periode Tahun 2018-2023 memiliki nilai strategis ditinjau dari peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan lima tahun kedepan. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan OPD khususnya Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur selama periode 2018 sampai dengan 2023.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang mendasari perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (*Lembaran Negara*

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);*
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);*
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);*
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);*
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);*
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);*
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);*
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);*
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);*
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);*
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (*Lembaran Negara Republik*

*Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);*

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136*);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10*);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. 24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/ 2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka *Corona Virus Disease 2019*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157*);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312*);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459*);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540*);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114*);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447*);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249*);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377*);
  32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442*);
  33. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361*);
  34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 32*);
  36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 7-100/2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165*);



37. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2*); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8*).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud:** adalah menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ), disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif., maka disusunlah program utama bidang-bidang strategis yang akan/ ingin dicapai selama 5 tahun ( 2018 s/d 2023 ) sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan menggunakan analisis (SWOT) yaitu menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

**Tujuan :**

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sampai dengan 2023.
- c. Menetapkan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur periode 2021 sampai dengan 2023.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1.Latar Belakang,
- 1.2.Landasan Hukum Penyusunan,
- 1.3.Maksud dan Tujuan,
- 1.4.Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3.Kinerja Pelayanan Pelayanan Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Dinas Provinsi
- 3.4. Telaahan keterkaitan dengan Perangkat Daerah lainnya
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Analisis dan Penentuan Isu Strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi yang digunakan
- 5.2 Kebijakan teknis

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA  
PENDANAAN.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur pulau Lombok dengan letak astronomis antara 116°-117° Bu-9°Lintang Selatan, dengan batas wilayah: Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah;Sebelah Timur: Selat Alas;Sebelah Utara: Laut Jawa;Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km<sup>2</sup> terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km<sup>2</sup> (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km<sup>2</sup> (40,09 persen). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas Pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dataran diLombok Timur meliputi pegunungan dan dataran rendah yang membentang sampai daerah pantai. Daerah pegunungan terdapat di wilayah bagian utara yakni kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan ketinggian puncak 3.726 meter dari permukaan. laut. Adapun di bagian tengah sampai selatan berupa dataran rendah. Kecamatan dengan wilayah (daratan) terluas yaitu Kecamatan Sambelia, Sembalun, dan Jerowaru. Ketiga kecamatan ini cukup luas karena terdapat di dalamnya area hutan negara. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Sukamulia, Sakra, dan Montong Gading

Penduduk merupakan sumber daya pembangunan yang sangat penting. Oleh karena itu, perkembangan kondisi penduduk juga merupakan indikator yang wajibdiperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai kondisi penduduk seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan penduduk, penduduk menurut kelompok umur, dan persebaran penduduk tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dari data hasil proyeksi penduduk, penduduk Lombok Timur pada tahun 2010 mencapai 1.109.253 jiwa dan diperkirakan mencapai 1.183.204 jiwa pada tahun 2017, tumbuh sebesar 0,80 persen dari tahun sebelumnya.Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berturut-turut yaitu Kecamatan Masbagik, Aikmel dan Pringgabaya.Gabungan penduduk tiga kecamatan ini hampir setara dengan seperempat total penduduk Lombok Timur. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil berturut-turut yaitu Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Sukamulia). Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan,

secara total perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin menunjukkan 87,14 poin yang secara sederhana dapat diartikan terdapat 87 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan admnistrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, keruamhtangan dan barang milik Negara Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, admnistrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi Dinas;

- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga Dinas.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, revisi anggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan keuangan Dinas.

Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, pemantauan pelaksanaan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan Dinas.

- (4) Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana distribusi, pelaku distribusi, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan

- sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kabupaten;
  - f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten;
  - g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten;
  - h. pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
  - i. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
  - j. penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
    - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
    - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
    - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
  - k. layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
    - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
    - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
    - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
  - l. penyediaan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
  - m. pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
  - n. pembentukan tim terpadu minuman berakohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol dan peredaran



minuman berakohol;

- o. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- p. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- q. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- r. pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- s. pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- t. pembinaan SIUP dan TDP;
- u. pengembangan produk lokal;
- v. pengembangan sarana dan iklim usaha;
- w. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- x. promosi dan peningkatan akses pasar;
- y. koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikrokecil menengah sektor perdagangan); dan
- z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana distribusi.

Seksi Sarana Distribusi mempunyai uraian tugas:

- a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayah kabupaten;

- d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten; dan
- h. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan.

Seksi Pelaku Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelaku distribusi.

Seksi Pelaku Distribusi mempunyai uraian tugas:

- a. penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
  - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
  - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- b. layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
  - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
  - 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
  - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- c. penyediaan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- d. pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- e. pembentukan tim terpadu minuman berakohol golongan B dan

Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol dan peredaran minuman berakohol;

- f. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- g. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- h. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i. pemberian rekomendasi komoditi penerbitan PKAPT;
- j. pelaporan rekapitulasi perdagangan antar pulau; dan
- k. pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai uraian tugas:

- a. identifikasi dan pengembangan produk lokal /unggulan daerah;
- b. identifikasi pelaku usaha mikro menengah sektor perdagangan;
- c. peningkatan kemitraan usaha;
- d. promosi produk lokal/unggulan daerah;
- e. peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan
- f. penyediaan data informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).

- (5) Bidang Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, sumber daya manusia, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar Timbang, dan perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh daerah kabupaten;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrolgian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolgian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang.

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai uraian tugas:

- a. pemberian layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- b. pengelolaan cap tanda tera;
- c. penyediaan dan menjamin ketelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian;
- d. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal; dan
- e. pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat.

Seksi Bina Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina sumber daya manusia kemetrolgian.

Seksi Bina Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas:

- a. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh daerah kabupaten;
- b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian; dan
- c. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian.

Seksi Pengawasan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan kemetrolgian.

Seksi Pengawasan mempunyai uraian tugas:

- a. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- b. pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan satuan ukuran;
- c. penyuluhan kemetrologian;
- d. pengamatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan satuan ukuran;
- e. penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- f. penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
- g. penyusunan *Standar Operating Procedures* (SOP) pelaksanaan pengawasan di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- i. pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- j. penyiapan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur.

(6) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- b. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan

- misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- d. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
  - e. penerbitan Surat Keterangan Asal;
  - f. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Ekspor, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan ekspor.

Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai uraian tugas:

- a. penyusunan rencana dan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- b. pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- c. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- d. penyusunan rencana dan partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- e. pemberian layanan informasi mengenai pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- f. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- g. penyusunan rencana dan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
- h. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan; dan
- j. pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik.

Seksi Fasilitasi Ekspor mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekspor impor.

Seksi Fasilitasi Ekspor Impor mempunyai uraian tugas:

- a. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal.

Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina pelaku ekspor impor.

Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor mempunyai uraian tugas:

- a. pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- b. pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- c. pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- d. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- e. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- f. monitoring mutu produk komoditi ekspor; dan
- g. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor.

- (7) Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengendalian barang pokok, pengendalian barang penting, serta pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting menyelenggarakan fungsi:

- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- b. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;



- c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- d. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- e. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- f. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kabupaten;
- g. koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kabupaten;
- h. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- i. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten;
- j. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat kabupaten; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Barang Pokok mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian barang pokok.

Seksi Pengendalian Barang Pokok mempunyai uraian tugas:

- a. menjamin ketersediaan kebutuhan barang pokok di tingkat daerah kabupaten;
- b. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten;
- c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten;
- d. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten;

- e. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten;
- f. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pokok di wilayah kabupaten; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kabupaten.

Seksi Pengendalian Barang Penting mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian barang penting.

Seksi Pengendalian Barang Penting mempunyai uraian tugas:

- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten;
- b. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten;
- c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten;
- d. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten; dan
- e. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten.

Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting serta Barang yang Diatur, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan distribusi barang pokok dan penting, serta barang yang diatur.

Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting serta Barang yang Diatur mempunyai uraian tugas:

- a. pelaksanaan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting serta barang yang diatur di wilayah kabupaten;
- b. pelaksanaan pengawasan pengadaan, panyaluran dan penggunaan pupuk

- bersubsidi di wilayah kabupaten; dan
- c. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah membangun inisiatif untuk melaksanakan kegiatan strategis.

Pertumbuhan dan perkembangan Perdagangan di daerah ini didukung oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Sumber Daya Alam sektor Perdagangan yang dimiliki diharapkan mampu mewujudkan struktur ekonomi yang semakin mantap dan seimbang pada saat kondisi perekonomian yang belum menunjukkan adanya perubahan sejak terjadinya krisis moneter, sektor Perdagangan yang berskala kecil dan menengah, juga diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah sosial ekonomi di daerah ini mengingat sektor ini dampaknya sangat positif dan hingga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

Perubahan orientasi kebijaksanaan pembangunan ditingkat nasional dari kebijaksanaan yang semula berorientasi pada penumbuhan usaha berskala besar sebagai motor penggerak perekonomian nasional kearah pengembangan sektor usaha yang berskala kecil dan menengah merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada rakyat dan nampaknya mulai menunjukkan adanya dampak yang positif.

Sejalan dengan itu, upaya pengembangan sektor Perdagangan perlu terus dioptimalkan, mengingat strategisnya sektor ini karena menyangkut aspek yang demikian luas, baik aspek sosial ekonomi, budaya bahkan politis strategis.

### **2.1.2. Struktur Organisasi OPD**

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur adalah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
  1. Subbagian Tata Usaha;

2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, terdiri dari:
1. Seksi Sarana Distribusi;
  2. Seksi Seksi Pelaku Distribusi; dan
  3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- d. Bidang Kemetrolgian, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
  2. Seksi Bina SDM; dan
  3. Seksi Pengawasan.
  - 4.
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:
1. Seksi Seksi Pengembangan Ekspor;
  2. Seksi Fasilitasi Ekspor Impor; dan
  3. Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor.
- f. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Barang Pokok;
  2. Seksi Pengendalian Barang Penting; dan
  3. Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting Serta Barang yang Diatur.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah personil ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur per 31 Desember 2021 berjumlah 38 orang terdiri dari :

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. Eselon II    | : 1 Orang   |
| 2. Eselon III   | : 5 Orang   |
| 3. Eselon IV    | : 16 Orang  |
| 4. Staf         | : 16 Orang. |
| 5. Tenaga Honda | : 64 Orang  |

Jumlah menurut Golongan terdiri dari :

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Golongan IV  | : 7 Orang  |
| 2. Golongan III | : 19 Orang |

3. Golongan II : 12 Orang
4. Golongan I : - Orang
5. Tenaga Honda : 64 Orang

Jumlah menurut pendidikan terdiri dari :

1. S2 : 2 Orang
2. S1 : 21 Orang
3. D3 : 1 Orang
4. SLTA : 13 Orang
5. SLTP : 1 orang

## **2.2.Sumber Daya OPD**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur berjumlah 38 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda antara lain :

1. Pasca Sarjana Ilmu Manajemen : 2 orang
2. Sarjana Teknik Sipil : 1 orang
3. Sarjana Pertanian : 3 orang
4. Sarjana Sosial : 3 orang
5. Sarjana Ekonomi : 9 orang
6. Sarjana Administrasi Publik : 2 orang
7. Sarjana Hukum : 4 orang
8. Sarjana Matematika : 1 orang

### **2.2.2. Asset/Kelengkapan**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan 31 Desember 2021 memiliki kelengkapan berupa sarana dan prasana antara lain :

1. Tanah : 7.875 m<sup>2</sup>
2. Bangunan : 931 m<sup>2</sup>
3. Kendaraan Roda 4 : 8 buah
4. Kendaraan Roda 2 : 5 buah
5. Komputer : 15 Unit
6. Laptop : 16 Unit

7. Telpon	: 1 Unit
8. Meja	: 54 Buah
9. Kursi	: 186 Buah
10. Lemari/rak	: 25 buah

### **2.2.3. Kondisi Unit Pelayanan Teknis**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur memiliki 1 (satu) UPT yaitu Unit Metrologi Legal yang berkedudukan di Pancor dan UPT Unit Metrologi Legal mempunyai tugas dan fungsi yaitu memberikan pelayanan Kemetrolagian yaitu melaksanakan kegiatan Tera dan tera ulang alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)

## **2.3.Kinerja Pelayanan OPD**

### **2.3.1. Kinerja**

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan alat untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) di Bidang Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal kinerja pelayanan OPD, dibawah ini akan diuraikan penjelasan tentang rencana keberhasilan masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur sebagai berikut :

#### **1. Bidang Perdagangan**

Dalam rangka peningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perdagangan, berbagai upaya dilaksanakan antara lain peningkatan peran serta pelaku usaha/pedagang, produsen dan konsumen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan bagi pedagang, penataan sarana dan prasarana perdagangan, perlindungan konsumen. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha strategis untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah baik SDM maupun sumber daya yang ada sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi perkembangan di masa yang akan datang.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha diantaranya melalui :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Pengembangan Ekspor;
3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Berikut dipaparkan evaluasi kinerja di bidang Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2020 yaitu :

1. Dalam rangka pencapaian sasaran dibidang perdagangan berbagai upaya telah dilakukan antara lain sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 antara lain pembangunan sarana dan prasarana pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur, dimana pembangunan pasar tersebut di danai baik oleh APBD Kabupaten Lombok Timur maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan di antaranya :
  - Pembangunan Pasar Serumbung, Pasar Sakra dan Pasar Lendang Nangka tahun 2014 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI
  - Pembangunan Pasar Keruak, Pasar Tanjung, dan Pasar Terara yang dibangun tahun 2014 dan dilanjut pada tahun 2015 melalui Dana APBD Kabupaten Lombok Timur
  - Pembangunan Pasar Sambelia tahun 2015 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI
  - Pembangunan Pasar Pancor dan Pembangunan Toko/Kios Pasar Montong Beter Tahun 2016 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI.
  - Pembangunan Pasar Pringgabaya dan Pasar Sakra tahun 2016 melalui Dana APBD Kabupaten Lombok Timur
  - Pembangunan Pasar Rakyat Paokmotong tahun 2016 melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan RI.

- Revitalisasi Pasar Lama Masbagik dan Pasar Labuhan Lombok Tahun 2016 melalui Dana APBD Kabupaten Lombok Timur.
  - Pembangunan Pasar Rakyat Montong Beter tahun 2017 melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan RI.
  - Pembangunan Pasar Kuliner Kelayu Tahun 2017 melalui Dana APBD Kabupaten Lombok Timur.
  - Pembangunan Pasar Pancor tahun 2017 melalui Dana APBD Kabupaten Lombok Timur.
  - Pembangunan Pasar Rakyat Apitaik Tahun 2018 melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan RI.
  - Pembangunan Pasar Rakyat Kotaraja, Pasar Rakyat Montong Baik n Pasar Rakyat Suela Tahun 2018 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI.
  - Pembangunan Lanjutan Pasar Kuliner Kelayu tahun 2018 melalui Dana APBD Kabupaten Lombok Timur.
  - Pembangunan Pasar Sajang, Pasar Suralaga dan Pasar Jineng melalui Dana DAK Kementerian Perdagangan Tahun 2019
  - Pembangunan Pasar Paokmotong Dana APBD Tahun 2019
  - Pembangunan Pasar Pokmotong Raya dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun 2019
  - Pembangunan Pasar Rakyat Sembalun dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Tahun 2020.
2. Selain Pembangunan Pasar juga memperoleh bantuan sarana perdagangan berupa tenda dagang, cool box , gerobak dorong dari Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi.
  3. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, untuk urusan Metrologi Legal pengalihan kewenangan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2017 sudah dibentuk Unit Metrologi Legal Kabupaten Lombok Timur dan Pada awal Desember 2017 sudah menerima SK PPTU (Surat Keterangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tera Ulang) dari Kementerian Perdagangan RI. Pada awal Tahun 2018, Unit Metrologi Kabupaten Lombok Timur sudah melaksanakan kegiatan Tera/Tera Ulang (Kir Timbangan) pada



beberapa lokasi desa/pasar, Pompa Ukur BBM pada SBPU/SPBN serta Timbangan Jembatan. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Lombok Timur telah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI tahun 2015 untuk Pembangunan Gedung dan Laboratorium Metrologi Legal dan Pengadaan Kendaraan Operasional Kemetrolgian. Dan juga telah memiliki *pegawai berhak* untuk melaksanakan tera/tera ulang alat UTTP sebanyak 3 (tiga) orang.

Adapun Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 dan 2020 yaitu :

- Persentase Peningkatan Transaksi Perdagangan Luar Daerah pada Tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu target 2019 sebesar 2,10 %, realisasi sebesar 2,10 % ; target 2020 sebesar 2,20 %, realisasi sebesar 2,20 %
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu target 2019 sebesar 4,75 %, realisasi sebesar -0,18 % ; target 2020 sebesar 4,50 %, realisasi sebesar 5,95 %

### **2.3.2. Kerangka Pendanaan (sumber dan realisasi)**

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur selama 2 tahun terakhir. Tahun 2019, anggaran Rp. 20.816.756.205, realisasi Rp. 20.254.780.384,- (97,30 %), tahun 2020, anggaran Rp. 50.391.857.573, realisasi Rp. 49.791.699.818,- (98,81 %).

### **2.3.3. Kinerja PAD dan Realisasi**

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur ditarget memperoleh PAD dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.347.019.190,- (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah), adapun realisasinya sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 10.810.722.610,- (Sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 70,44%.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

### **2.4.1. Tantangan**

1. Adanya tuntutan masyarakat di sektor Perdagangan terhadap pelayanan prima.
2. Terbatasnya kemampuan Anggaran PEMDA.
3. Lemahnya dukungan Lembaga Keuangan dan Lembaga terkait lainnya
4. Lemahnya intervensi Lembaga Science dan Teknologi.
5. Tuntutan globalisasi semakin membuka pasar dalam negeri terhadap tingkat persaingan yang semakin tajam untuk produk sejenis.

#### 2.4.2. Peluang

1. Adanya kebijaksanaan dalam pemerintah tentang Otonomi Daerah.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang Perdagangan di era globalisasi
3. Adanya Kebijaksanaan pemerintah dibidang kepariwisataan.
4. Adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang investasi.
5. Adanya sarana, prasarana perhubungan yang mendukung.
6. Tersedianya potensi Sumber Daya Alam ( SDA ) Perdagangan yang mendukung.

## **B A B III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perdagangan, maka secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

Permasalahan pokok :

- Masih lambannya pertumbuhan ekonomi daerah karena belum terbinanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local sehingga berdaya saing masih rendah dan belum dipergunakan bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah

Permasalahan :

- Belum berkembangnya produksi dan produktivitas serta nilai tambah pertanian

Akar permasalahan :

- Belum terjaganya kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Selaras dengan perubahan paradigma dalam kegiatan pembangunan yang perlu mengakomodasikan perubahan dalam masyarakat, mendorong terciptanya pemerintahan yang baik ( Good Governmance ), memperbaiki kinerja sektor publik dalam rangka membudayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta dengan semakin besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi, maka penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi ( Renstra ) merupakan suatu langkah yang sangat penting.

Visi adalah gambaran tentang keadaan/sosok masa depan yang lebih baik dan bersifat menantang. Dan hal tersebut tetap mengacu pada visi Kabupaten Lombok Timur yaitu Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

**“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”**

**Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan sebagai berikut :

- Misi 3 : Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman</b>				
No.	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1	2	3	4	5
1.	Misi 3 : Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan</li> <li>- Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Perda</li> <li>- Belum optimalnya daya dukung anggaran</li> <li>- Keterbatasan jangkauan pelayanan dan promosi produk unggulan</li> <li>- Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tapi melalui mekanisme pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya sosialisasi</li> <li>- Terbatasnya SDM</li> <li>- Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha</li> <li>- Kurangnya keberpihakan terhadap dunia usaha</li> <li>- Terbatasnya anggaran</li> <li>- Belum memiliki data seluruh potensi usaha perdagangan secara up to date</li> <li>- Kurangnya sinergitas antar SKPD dean dengan stakeholder lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peraturan yang mendukung</li> <li>- Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha</li> <li>- Adanya komitmen pengembangan usaha perdagangan</li> <li>- Banyaknya jumlah BUMN, perbankan, lembaga keuangan lainnya.</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra K/L – Dinas Provinsi

Pembangunan bidang industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak. Untuk itu program-program pembangunan pusat dan daerah perlu disinergiskan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur ini pun dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga terkait meliputi Kementerian Perdagangan serta Renstra Dinas Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatkan pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peran PBK, SRG dan PLK
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Sasaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan di NTB dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan perdagangan di NTB. Dalam jangka panjang UKM dan IKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Meningkatnya usaha ekonomi produktif, meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB NTB, meningkatnya perlindungan konsumen, serta meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB NTB merupakan sebagian dari sasaran tersebut.

Ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perdagangan antara lain :

1. Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Kementerian Perdagangan,
2. Arah kebijakan Kementerian Perdagangan yaitu Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor; Peningkatan perundingan dan pemanfaatan kerjasama perdagangan internasional; Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok; Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok; Peningkatan Pemberdayaan konsumen; Peningkatan pelaku usaha yang bertanggungjawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu dan tertib ukur; Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri; Peningkatan pembinaan,

pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK); Penguatan Integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan, Penguatan pelayanan publik prima; Peningkatan kualitas kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian; dan Pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi yang merupakan kebijakan yang berpihak bagi pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Lombok Timur

Program-program Dinas Perdagangan Provinsi NTB yang selaras dengan program/ kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur memberi peluang sinergisitas pembangunan bidang perdagangan yang lebih optimal. Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi NTB tersebut antara lain:

1. Kondisi pandemi covid-19 yang belum kunjung usai.
2. Keterbatasan koordinasi lintas sektor yang masih harus ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu.
3. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan tumpang tindihnya beberapa kebijakan antar daerah serta antar daerah dan pusat maupun ego sektoral, sehingga mengakibatkan beberapa program sektor perdagangan kurang berjalan secara optimal.
4. Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kemetriologian di daerah yang belum optimal untuk melaksanakan program peningkatan tertib ukur untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra PD NTB terdapat faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan industri, perdagangan.
2. Globalisasi ekonomi serta pesatnya kerjasama ekonomi antar negara sebagai peluang pengembangan ekonomi daerah.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan akses pasar dan jejaring kemitraan usaha.

### **3.4. Telaahan keterkaitan dengan Perangkat Daerah lainnya**

- Untuk kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan sangat diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait diantaranya :
  1. Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan BPKAD sebagai leading sector dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran pembangunan di Kabupaten Lombok Timur baik RPJPD maupun RPJMD 5 tahunan.
  2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) khususnya dalam hal pengelolaan Retribusi Pasar Rakyat, dimana Dinas Perdagangan yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai pengelola pasar.
  3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam hal pemberian izin SIUP, TDP, TDG dan TDI, sesuai dengan Tupoksi Dinas Perindag tidak lagi mengeluarkan izin tersebut karena sudah menjadi tupoksi DPMPTSP, dimana kami hanya sebatas memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian izin tersebut.

### **3.5. Telaahan keterkaitan dengan RTRW-KLHS**

Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Perdagangan antara lain meliputi mengembangkan dan pengoptimalan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan penguatan pasar tradisional, pengendalian pasar modern, serta fasilitasi usaha kecil dan menengah.

Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

- menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan memperhitungkan situasi, kondisi



daerah, keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dan aspek pelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan kawasan yang dapat memberikan efek pengganda terhadap kawasan disekitarnya menuju terwujudnya kawasan mandiri melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;

- menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan melakukan preservasi dan konservasi kawasan permukiman yang mempunyai budaya tinggi serta segala bentuk peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah sebagai aset dan identitas daerah;
- menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan fungsi lindung; serta
- menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati terhadap kawasan yang mempunyai keunikan ekosistem berkearifan lokal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor perdagangan belum sepenuhnya dilakukan. Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perdagangan ditinjau dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut adalah adanya regulasi untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan, adanya strategi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, serta kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. Selain itu pengembangan pasar dan pengelolaan pasar guna meningkatnya perekonomian masyarakat Lombok Timur.

### 3.6. Analisa dan Penentuan Isyu Strategis

Dalam upaya mengoptimalisasi keberhasilan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, maka program dan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mampu memecahkan hambatan, kelemahan, kendala dan tantangan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan misi dan melaksanakan visi tersebut diatas, dengan menganalisis situasi dan kondisi internal maupun eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang mengetengahkan isue-isue strategis sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun program-program mengembangkan Perindustrian dan Perdagangan yang akuntabel, khususnya didalam menghadapi tuntutan masyarakat di era reformasi serta persaingan bebas dewasa ini.

Selanjutnya analisis SWOT dirumuskan dalam gambaran Analisa Lingkungan Internal (ALI) dan eksternal (ALE) sebagai berikut :

#### - Analisis Lingkungan Internal ( ALI )

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan cermat untuk mengetahui faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan peran Perdagangan yang meliputi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

##### a. Kekuatan ( Strength )

1. Adanya Sumber Daya Manusia ( SDM ) Perdagangan.yang menunjang.
2. Tersedianya peralatan dan teknologi produksi yang memadai.
3. Tersedianya fasilitas kerja yang mendukung pelaksanaan program kerja.
4. Tersedianya Sistem Kerja, Pola aktivitas yang terstruktur.

##### b. Kelemahan ( Weakness )

1. Koordinasi dengan Instansi terkait belum optimal dalam pembinaan Perdagangan.
2. Komitmen dan loyalitas karyawan terhadap Tupoksi bervariasi sebagian besar terindikasi masih lemah.
3. Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis, manajemen dan kewirausahaan masih terbatas.

4. Data potensi Perdagangan yang lengkap dan mutakhir belum tersedia.
  5. Terbatasnya sarana dan prasarana Perdagangan.
- Analisis Lingkungan Eksternal ( ALE )
- Analisis Eksternal ini dilakukan untuk mencermati faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peran Perdagangan meliputi peluang dan ancaman/hambatan.
- a. Peluang ( Opportunitas )
    1. Adanya kebijaksanaan dalam pemerintah tentang Otonomi Daerah.
    2. Adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang Perdagangan di era global.
    3. Adanya Kebijaksanaan pemerintah dibidang kepariwisataan.
    4. Adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang investasi.
    5. Adanya sarana, prasarana perhubungan yang mendukung.
    6. Tersedianya potensi Sumber Daya Alam ( SDA ) Perdagangan yang mendukung.
  - b. Ancaman / Tantangan ( Threats )
    1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap Perdagangan terhadap pelayanan prima.
    2. Terbatasnya kemampuan Anggaran PEMDA.
    3. Lemahnya dukungan Lembaga Keuangan dan Lembaga terkait lainnya
    4. Lemahnya intervensi Lembaga Science dan Teknologi.
    5. Tuntutan globalisasi semakin membuka pasar dalam negeri terhadap tingkat persaingan yang semakin tajam untuk produk sejenis.

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perdagangan dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
3. Banyak berdirinya toko-toko modern;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan;
5. Peningkatan kualitas dan desain produk daerah;
6. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar;

7. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan produk lokal;
8. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
9. Peningkatan perlindungan konsumen;
10. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha perdagangan;
11. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha perdagangan;
12. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan.

## B A B IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran OPD

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu mengacu pada misi yang kedua dan ketiga, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **T u j u a n :**

- ✓ Meningkatkan jumlah kapasitas produksi

#### **S a s a r a n :**

- ✓ Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri dan perdagangan
- ✓ Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk
- ✓ Stabilitasnya harga barang kebutuhan pokok

Tabel. 2a. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 dan 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-		Realisasi kinerja sasaran pada tahun ke-	
				2019	2020	2019	2020
1.	Meningkatkan jumlah kapasitas produksi	Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri dan perdagangan	Prosentase peningkatan pelaku usaha industri dan perdagangan	0.5%	0.6%	0,4%	0,18%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk	Prosentase peningkatan transaksi perdagangan luar daerah	2.1%	2.2%	2,1%	0,99%
		Stabilitasnya harga barang kebutuhan pokok	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok	4.75%	4.50%	-0,8%	5,95%

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2020 mengalami perubahan nomenklatur Organisasi Pemerintah Daerah menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan yang mengacu pada Misi Ketiga yaitu

**Tujuan :**

- ✓ Mewujudkan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting

**Sasaran :**

- ✓ Stabilitnya harga barang pokok dan barang penting

Tabel. 2b. Indikator Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada RPJMD  
Tahun 2021 s/d 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-		
				2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi local melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian peternakan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, BUMD, koperasi dan sumber daya lainnya serta meningkatkan pendapatan daerah dan investasi	Pengeluaran Perkapita (Ribu rupiah)	10.205	10.555	10.905

Tabel. 2c. Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Tahun 2021 s/d 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja tujuan pada tahun ke-		
			2021	2022	2023
1.	Mewujudkan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	Pengeluaran Perkapita (Ribu rupiah)	10.205	10.555	10.905

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-		
			2021	2022	2023
1.	Stabilnya harga barang pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	5.50 %	5.25 %	5.00 %

Dalam mewujudkan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting selain keterjangkauan harga juga dipengaruhi ketersediaan bahan pokok dan distribusi yang lancar, sehingga perlu adanya dukungan sektor lain seperti sektor pertanian, Bulog dan sektor transportasi dimana adanya kerjasama lintas sektoral dalam mewujudkan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting.

## B A B V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal, maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ada 3 komponen yaitu : Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

#### **Strategi :**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **Arah Kebijakan :**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada setiap tahun. Dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijaksanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam 5 tahun ( 2018 – 2023). Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sbb.

1. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
2. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan kearifan lokal
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan IKM dan usaha perdagangan

Tabel 3a. Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

VISI : LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN			
MISI 2 : Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan jumlah kapasitas produksi	Stabilnya harga barang kebutuhan pokok	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan tertib usaha perdagangan dan Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
MISI 3 : Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi			

fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.			
Meningkatkan jumlah kapasitas produksi	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk	Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam untuk menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.	Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan kearifan lokal
	2. Meningkatkan jumlah pelaku usaha industri dan perdagangan	Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan IKM dan usaha perdagangan

Adapun Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam 5 tahun (2018 – 2023). Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sbb.

1. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
2. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan usaha perdagangan

Tabel 3b. Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan

<b>VISI : LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN</b>			
MISI 3 : Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi local melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	Stabilnya harga barang pokok dan barang penting	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat dan Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan tertib usaha perdagangan dan Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan



## **B A B VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang strategis.

Kegiatan merupakan uraian yang terukur dari program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis adalah kegiatan-kegiatan yang sangat esensial dan terukur.

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis, terpadu dan terukur. Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang strategis pada Tahun Anggaran 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jenis kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  9. Penyediaan Makanan dan Minuman
  10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
  11. Pelaksanaan Verifikasi hibah/ bansos
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jenis kegiatan :
  1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan jenis kegiatan
1. Pengelolaan Arsipasi Kepegawaian
- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jenis kegiatan :
1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- V. Program Manajemen Asset/Barang Daerah, dengan jenis kegiatan :
1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Asset/Barang Daerah (SIMDA BMD)
- VI. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan jenis kegiatan :
1. Bimbingan Penyuluhan bagi Pengrajin IKM
  2. Pengawasan dan Pengendalian Garam Beryodium
  3. Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah
  4. Promosi/Pameran Produk IKM
  5. Diversifikasi Usaha Bidang Tembakau
  6. Penyelenggaraan dan Pengelolaan UPT Logam Kotaraja
  7. Pembinaan IKM dalam memperkuat teknologi industry Pengolahan hasil pertanian
  8. Pendataan industry kecil dan menengah bidang tembakau
  9. Pelatihan kerajinan kreatif
  10. Gebyar kopi dan produk local Lombok Timur
  11. Pelatihan Pencelupan benang bagi pengrajin tenun
  12. Pelatihan perangkat/service Handphone bagi pengusaha counter HP
  13. Bimbingan dan Pelatihan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) bagi pengrajin tenun
  14. Pelatihan Pengolahan dan Pengemasan Coklat
  15. Pelatihan Bengkel Motor bagi pengusaha bengkel
  16. Penyuluhan bagi IKM Agro dan Hasil Hutan
  17. Pendataan modifikasi design anyaman ketak dan bamboo
  18. Pendataan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

19. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan IKM Konveksi dan Logam bagi Petani Tembakau.
- VII. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan jenis kegiatan
1. Gugus kendali mutu bagi IKM Agro dan Hasil Hutan
- VIII. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan jenis kegiatan :
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- IX. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan jenis kegiatan :
1. Pendataan komoditi ekspor dan antar pulau
  2. Temu dagang para pelaku usaha
- X. Program Peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam Negeri, dgn jenis kegiatan :
1. Pembangunan Pasar Tradisional dan Fasilitas Pendukungnya
  2. Pembangunan Pasar Tradisional
  3. Monitoring Harga dan Pengawasan LPG
  4. Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  5. Pemantauan SIUP, TDP dan TDG
  6. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah
- XI. Program Kemetrolgian, dengan jenis kegiatan :
1. Layanan Tera Ulang Alat UTTP
  2. Layanan Pos Ukur Ulang
  3. Peningkatan Sarana Metrologi Legal
  4. Pendataan Alat UTTP
  5. Pembinaan dan Penyuluhan Kemetrolgian
  6. Pengawasan Alat UTTP
  7. Pengembangan SDM Kemetrolgian
  8. Penyelenggaraan Pasar Tertib Ukur

Seiring dengan perubahan nomenklatur OPD dimana dilakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Adapun program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jenis kegiatan :
1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  2. Admnistrasi keuangan perangkat daerah

3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  5. Administrasi umum perangkat daerah
  6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- B. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan jenis kegiatan :
1. Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko/Swalayan
  2. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan
  3. Penerbitan Surat Keterangan Asal.
- C. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan jenis kegiatan :
1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- D. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jenis kegiatan :
1. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.
  2. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota
- E. Program Pengembangan Ekspor dengan jenis kegiatan :
1. Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- F. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan jenis kegiatan :
1. Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- G. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan jenis kegiatan :
1. Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk lebih jelasnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Lombok Timur**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ( <i>out come</i> ) KEGIATAN ( <i>out put</i> )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KONDISI PENDANAAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023				
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah													
Mewujudkan kestabilan harga barang pokok dan	Stabilnya harga barang pokok dan barang penting													
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program Dinas	Terwujudnya Sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi dengan baik untuk mendukung pelaksanaan program	100 %	3,596,358,205	100 %	3,740,212,000	100 %	3,889,820,480	100%	11,226,390,685	Dinas Perdagangan	
Tersusunnya dokumen perencanaan	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan	3.30 . 01 . 2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan	100 %	7,500,000	100 %	7,500,000	100 %	7,800,000	100%	22,800,000		
		3.30 . 01 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	2,600,000	2 Dokumen	7,600,000		
		3.30 . 01 . 2.01 . 06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan caapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 laporan	5,000,000	14 laporan	5,000,000	14 laporan	5,200,000	14 laporan	15,200,000		
Terbitnya administrasi	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	3.30 . 01 . 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	100 %	3,203,161,205	100 %	3,328,643,800	100 %	3,461,793,630	100%	9,993,598,635		
		3.30 . 01 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji tunjangan ASN	490 orang/bln	3,137,058,205	490 orang/bln	3,262,540,800	490 orang/bln	3,393,046,630	490 orang/bln	9,792,645,635		
		3.30 . 01 . 2.02 . 03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	66,103,000	12 Dokumen	66,103,000	12 Dokumen	68,747,000	12 Dokumen	200,953,000		

Tertatanya asset BMD	Tertaksananya kegiatan penataan administrasi BMD	3.30 . 01 . 2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Asset/barang milik daerah	100 %	6,600,000	100 %	6,600,000	100 %	6,864,000	100%	20,064,000	
		3.30 . 01 . 2.03 . 06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6,600,000	12 Laporan	6,600,000	12 Laporan	6,864,000	12 Laporan	20,064,000	
Tertatanya dokumen administrasi kepegawaian	Tertaksananya kegiatan penataan administrasi kepegawaian	3.30 . 01 . 2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian ASN	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,200,000	100 %	15,200,000	
		3.30 . 01 . 2.05 . 05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	7 Dokumen	5,000,000	7 Dokumen	5,000,000	7 Dokumen	5,200,000	7 Dokumen	15,200,000	
Terselenggaranya administrasi umum yang baik	Tertaksananya kegiatan penataan administrasi umum	3.30 . 01 . 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	100 %	70,306,000	100 %	88,677,200	100 %	92,220,400	100%	251,203,600	
		3.30 . 01 . 2.06 . 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	19,273,000	4 paket	37,644,200	4 paket	39,150,800	4 paket	96,068,000	
		3.30 . 01 . 2.06 . 03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	1,440,000	2 paket	1,440,000	2 paket	1,497,600	2 paket	4,377,600	
		3.30 . 01 . 2.06 . 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	9,009,000	4 paket	9,009,000	4 paket	9,369,000	4 paket	27,387,000	
		3.30 . 01 . 2.06 . 06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	5,484,000	36 dokumen	5,484,000	36 dokumen	5,703,000	36 dokumen	16,671,000	
		3.30 . 01 . 2.06 . 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	9 laporan	35,100,000	9 Laporan	35,100,000	9 Laporan	36,500,000	9 Laporan	106,700,000	
Meningkatnya ketersediaan barang milik Daerah	Tertaksananya kegiatan pengadaan BMD	3.30 . 01 . 2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset direncanakan	100 %	13,370,000	100 %	123,370,000	100 %	128,305,000	100%	265,045,000	
		3.30 . 01 . 2.07 . 05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket	13,370,000	1 paket	13,370,000	1 paket	13,905,000	1 paket	40,645,000	
		3.30 . 01 . 2.07 . 06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0		8 unit	110,000,000	8 unit	114,400,000	8 unit	224,400,000	
Meningkatkan kelancaran pelayanan umum	Tertaksananya kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.30 . 01 . 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan jasa penunjang	100 %	38,482,300	100 %	38,482,300	100 %	40,021,500	100%	116,986,100	
		3.30 . 01 . 2.08 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	650 laporan	6,407,300	650 laporan	6,407,300	650 laporan	6,663,500	650 laporan	19,478,100	
		3.30 . 01 . 2.08 . 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	15,000,000	12 laporan	15,000,000	12 laporan	15,600,000	12 laporan	45,600,000	
		3.30 . 01 . 2.08 . 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	17,075,000	12 laporan	17,075,000	12 laporan	17,758,000	12 laporan	51,908,000	

Mengusahakan barang milik daerah dalam keadaan baik	Terpeliharanya barang milik daerah	3.30 . 01 . 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	251,938,700	100 %	141,938,700	100 %	147,615,950	100%	541,493,350	
		3.30 . 01 . 2.09 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	20,306,250	2 unit	20,306,250	2 unit	21,118,500	2 unit	61,731,000	
		3.30 . 01 . 2.09 . 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	23,652,450	7 unit	23,652,450	7 unit	24,598,450	7 unit	71,903,350	
		3.30 . 01 . 2.09 . 06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	5,480,000	8 unit	5,480,000	8 unit	5,699,000	8 unit	16,659,000	
		3.30 . 01 . 2.09 . 09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	202,500,000	1 unit	92,500,000	1 unit	96,200,000	1 unit	391,200,000	
Meningkatkan legalitas/perizinan usaha perdagangan	Meningkatnya Rekomendasi Perijinan Usaha yang dikeluarkan	3.30 . 02	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase rekomendasi perijinan usaha yang dikeluarkan	100 %	18,000,000	100 %	18,720,000	100 %	19,468,800	100%	56,188,800	Dinas Perdagangan
Memberikan legalitas dalam bentuk perizinan usaha perdagangan	Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.30 . 02 . 2.01	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko/Swalayan yang dikeluarkan	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,400,000	100%	30,400,000	
		3.30 . 02 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	10,000,000	10 Dokumen	10,000,000	10 Dokumen	10,400,000	10 Dokumen	30,400,000	
Memberikan legalitas dalam bentuk perizinan Tanda Daftar Gudang	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3.30 . 02 . 2.02	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi TDG yang dikeluarkan	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,160,000	100%	12,160,000	
		3.30 . 02 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan : Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	4,000,000	10 Dokumen	4,000,000	10 Dokumen	4,160,000	10 Dokumen	12,160,000	
Memberikan legalitas dalam bentuk penerbitan SKA	Meningkatnya Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3.30 . 02 . 2.07	Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase surat keterangan kelayakan untuk penerbitan SKA yang dikeluarkan	100%	4,000,000	100%	4,720,000	100%	4,908,800	100%	13,628,800	
		3.30 . 02 . 2.07 . 01	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10 Dokumen	4,000,000	10 Dokumen	4,720,000	10 Dokumen	4,908,800	10 Dokumen		

Meningkatkan fasilitas sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	3.30 . 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan		100 %	3,088,242,687	100 %	3,311,772,000	100 %	3,444,242,880	100%	9,844,257,567	Dinas Perdagangan
Meningkatkan sarana distribusi perdagangan	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	3.30 . 03 . 2.01	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		100 %	3,088,242,687	100 %	3,311,772,000	100 %	3,444,242,880	100%	9,844,257,567	
		3.30 . 03 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		9 unit	370,000,000	9 unit	470,000,000	9 unit	488,800,000	9 unit	1,328,800,000	
		3.30 . 03 . 2.01 . 02	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		36 unit	2,718,242,687	38 unit	2,841,772,000	38 unit	2,955,442,880	38 unit	8,515,457,567	
Menstabilkan harga barang pokok dan barang penting pada masyarakat	Stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30 . 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		5.50%	7,127,000,000	5.25 %	7,797,080,000	5.00 %	8,108,963,200	5.00 %	23,033,043,200	Dinas Perdagangan
Terpenuhinya ketersediaan barang pokok dan barang penting	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota	3.30 . 04 . 2.01	Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat		0		100 %	7,474,800,000	100 %	7,773,792,000	100%	15,248,592,000	
		3.30 . 04 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		0		13 laporan	7,474,800,000	14 laporan	7,773,792,000	14 laporan	15,248,592,000	
Mengendalikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	3.30 . 04 . 2.02	Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota		100 %	7,117,000,000	100 %	312,280,000	100 %	324,771,200	100%	7,754,051,200	
		3.30 . 04 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		12 laporan	150,000,000	12 laporan	162,280,000	12 laporan	168,771,200	12 laporan	481,051,200	
		3.30 . 04 . 2.02 . 02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		48 laporan	72,000,000	48 laporan	72,000,000	48 laporan	74,880,000	48 laporan	218,880,000	
		3.30 . 04 . 2.02 . 03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		12 laporan	6,895,000,000	12 laporan	78,000,000	12 laporan	81,120,000	12 laporan	7,054,120,000	
Menjamin ketersediaan dan kestabilan harga pupuk dan pestisida	Terawasinya Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30 . 04 . 2.03	Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat daerah kabupaten/kota		100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,400,000	100%	30,400,000	
		3.30 . 04 . 2.03 . 03	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		24 laporan	10,000,000	24 laporan	10,000,000	24 laporan	10,400,000	24 laporan	30,400,000	



Meningkatkan produk ekspor daerah	Meningkatnya nilai perdagangan antar pulau dan ekspor	3.30 . 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase peningkatan nilai perdagangan antar pulau dan ekspor		1,10 %	120,000,000	1,20 %	124,800,000	1,30 %	129,792,000	1,30 %	374,592,000	Dinas Perdagangan
Memperkenalkan produk unggulan daerah	Terselenggara Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30 . 05 . 2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan promosi dagang		100 %	120,000,000	100 %	124,800,000	100 %	129,792,000	100%	374,592,000	
		3.30 . 05 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		40 pelaku usaha	20,000,000	44 pelaku usaha	24,800,000	48 pelaku usaha	25,792,000	48 pelaku usaha	70,592,000	
		3.30 . 05 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		10 pelaku usaha	100,000,000	10 pelaku usaha	100,000,000	10 pelaku usaha	104,000,000	10 pelaku usaha	304,000,000	
Meningkatkan kepuasan dan melindungi konsumen	Meningkatnya Alat UT T P yang standar terhadap potensi UT T P	3.30 . 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat UT T P yang standar terhadap potensi UT T P		40%	147,500,000	45 %	153,400,000	50%	159,536,000	50%	460,436,000	Dinas Perdagangan
Menciptakan terbit ukur	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30 . 06 . 2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase jumlah pemilik UT T P yang sudah melaksanakan tera dan tera ulang terhadap potensi pemilik UT T P		40%	147,500,000	45 %	153,400,000	50%	159,536,000	50%	460,436,000	
		3.30 . 06 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		2000 unit	122,470,000	2250 unit	128,370,000	2500 unit	133,506,000	2500 unit	384,346,000	
		3.30 . 06 . 2.01 . 02	Sub kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		25 orang	25,030,000	25 orang	25,030,000	25 orang	26,030,000	25 orang	76,090,000	
Meningkatkan produk dalam daerah	Meningkatnya Produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern	3.30 . 07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern		80 %	50,000,000	82 %	52,000,000	85 %	54,080,000	85 %	156,080,000	Dinas Perdagangan
Memperkenalkan produk dalam daerah	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri	3.30 . 07 . 2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri dan produk unggulan		100%	50,000,000	100%	52,000,000	100%	54,080,000	100%	156,080,000	
		3.30 . 07 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		20 UMKM	50,000,000	20 UMKM	52,000,000	20 UMKM	54,080,000	20 UMKM	156,080,000	
			<b>Jumlah</b>				<b>14,147,100,892</b>		<b>15,197,984,000</b>		<b>15,805,903,360</b>		<b>45,150,988,252</b>	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Perencanaan Strategik disusun berorientasi kepada perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi, sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima dan semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan.

Perencanaan strategik mencakup uraian tentang Tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Dengan Tujuan serta Sasaran yang jelas dan tepat diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sektor Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun-tahun mendatang.

Adapun indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table dibawah

Tabel. 5a.

Indikator Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada RPJMD  
Tahun 2019 s/d 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi local melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian peternakan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, BUMD, koperasi dan sumber daya lainnya serta meningkatkan pendapatan daerah dan investasi	Pengeluaran Perkapita (Ribu rupiah)	9.505	9.855	10.205	10.555	10.905

Tabel. 5b

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	3,36	4,68	2,5 - 3	4 - 3,5	3,5 - 4	3,5 - 4

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Lima tahun ke depan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, dalam rangka mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan paparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun-tahun sebelumnya secara umum dapat dikatakan berhasil, hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan peran serta dunia usaha dengan didukung oleh instansi terkait bagi penumbuhan, pengembangan, dan peningkatan sektor Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur, namun di satu sisi juga terdapat kelemahan-kelemahan antara lain keterlambatan dalam proses pencairan dana, hal ini disebabkan oleh lemahnya tingkat koordinasi dengan OPD terkait sehingga berdampak kepada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan.

#### **B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Disamping faktor keberhasilan tersebut di atas, Bidang Perdagangan Kabupaten Lombok Timur secara umum juga masih menghadapi kendala dan kelemahan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kendala tersebut antara lain

1. Lemahnya kualitas SDM aparat Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para pengusaha/IKM dibidang pemasaran, yang meliputi aspek mutu, kualitas produk, jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam pengelolaan infrastruktur Pasar di Kabupaten Lombok Timur.

### C. Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh kegiatan sektor Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada waktu yang akan datang dapat meraih hasil yang lebih baik antara lain :

- a. Dukungan sarana dan prasarana Perdagangan agar dapat ditingkatkan.
- b. Plafon / Anggaran rutin dan anggaran pembangunan disektor Perdagangan dapat lebih ditingkatkan.
- c. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur lebih memadai sesuai profesionalisme dan job yang ada.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Demikian Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur periode 2018 – 2023, semoga bermanfaat adanya.

Selong, 04 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur,



Hj. Masnan, S.Pd

NIP. 19630331198403 2 171